

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cara untuk menggambarkan manusia sebagai makhluk sosial yakni dengan mengatakan bahwa mereka selalu hidup bersama orang lain dengan kata lain, mereka tidak dapat melakukan apapun yang mereka lakukan sendiri tanpa bantuan manusia lain. Manusia dituntut untuk berkomunikasi karena mereka terus-menerus ingin berhubungan dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dan mempelajari lingkungan sekitarnya.¹ Komunikasi bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan bertatap muka atau dengan bantuan alat komunikasi, komunikasi dapat terjadi.

Perkembangan teknologi komunikasi pesat beberapa tahun terakhir berefek besar terhadap gaya hidup masyarakat, salah satunya dalam penggunaan perangkat telekomunikasi seperti telepon seluler. Di Indonesia, iPhone yakni merek telepon seluler yang diminati, baik oleh konsumen menengah ke atas maupun segmen pasar lainnya. Dengan kualitas yang premium dan desain yang menarik, iPhone menjadi simbol status dan gaya hidup masa kini. Naiknya gaya hidup masyarakat saat membeli iPhone demi ikut perkembangan zaman, membuat pabrikan iPhone semakin mengembangkan teknologinya. Hal ini membuat masyarakat semakin

¹ Suharwanto, 2023, *Manusia Sebagai Mahluk Sosial*, Jurnal Alasma, STITMAA Tangerang, Vol.5 No. 1, hal.10

terpacu untuk membeli dan mengikuti perkembangan iPhone keluaran terbaru.

Pusat perusahaan iPhone yang berada di California Amerika Serikat dan dirakit oleh perusahaan Foxconn dan Pegatron yang berada di Taiwan mengakibatkan terjadinya kegiatan ekspor-impor atau disebut juga perdagangan internasional. Beberapa pengimpor/distributor resmi iPhone di Indonesia seperti pada tabel berikut.²

Tabel. 1.1

Distributor Resmi iPhone di Indonesia

No	Nama Distributor	Perusahaan yang menaungi	Kode Negara
1	iBox	PT Data Citra Mandiri	PA/A
2	Digimap	PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP Group)	ID/A
3	Erafone	PT Erajaya Swasembada Tbk (ERAA)	PA/A
4	Blibli.com	PT Global Danapati Niaga (GDN)	SA/A
5	Story-i	PT Inetindo Infocom	PA/A

Sumber : Bisnis.com (diolah peneliti)

Pada era digital sekarang ini, sebagian masyarakat sudah terbiasa membeli produk luar negeri bertujuan mencari produk yang paling kekinian maupun paling murah demi meningkatnya gaya dan standar sosial. Diantaranya membeli iPhone yang di impor langsung dari luar negeri.

² Mutiara Nabila, 5 Distributor resmi Produk Apple ada milik orang terkaya di Indonesia, <https://entepreneur.bisnis.com/5-distributor-resmi-produk-pple-ada-milik-orang-terkaya-di-indonesia/>, di akses pada tanggal 20 April 2025, 08.15 WIB

Mereka memanfaatkan aplikasi *online* dan *e-commerce* di Indonesia, karena mereka ingin membeli iPhone keluaran terbaru, dengan kualitas bagus dengan harga lebih murah dibanding membeli di dalam negeri. Hal ini memicu pemasok untuk menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengikuti peraturan pemerintah. Mereka mengambil tindakan seperti memasukkan barang ilegal ke dalam negeri untuk menghindari bea dan cukai serta penggunaan nomor identitas International Mobile Equipment (IMEI) yang ilegal. IMEI ilegal merujuk pada kode identifikasi perangkat yang tidak terdaftar atau dipalsukan, yang mengakibatkan perangkat tersebut tidak terverifikasi oleh pemerintah dan operator telekomunikasi dan penyelundupan.

Penyelundupan adalah mengimpor dan mendistribusikan produk tanpa mematuhi persyaratan hukum atau gagal menyelesaikan prosedur bea cukai (*douaneformaliteiten*).³ Kegiatan penyelundupan termasuk tindak pidana yang merugikan negara, karena kas negara dari sektor pajak berpotensi kehilangan pendapatan yang seharusnya di terima oleh kas negara. Hal ini karena barang impor yang masuk ke Indonesia tidak dikenakan pajak karena masuk secara ilegal. Secara geografis Indonesia memiliki garis pantai yang luas dan hamparan pulau-pulau yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai jalur alternatif bagi para pelaku untuk menyelundupkan barang-barang ilegal ke Indonesia. Lemahnya pengawasan dan sedikitnya tenaga ahli dalam mengantisipasi tindak pidana

³ Baharudin Iopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 29

penyelundupan dan lambatnya lembaga penegak hukum menjadi faktor meningkatnya kasus penyelundupan.⁴ Selain melalui jalur tersebut barang selundupan juga masuk melalui paket pengiriman dan masuk didalam barang bawaan pribadi penumpang pesawat terbang maupun kapal laut dari kedatangan luar negeri.

Di era globalisasi saat ini penggunaan *handphone* sudah suatu kewajiban, tetapi pembelian *handphone* ilegal atau bisa dikenal dengan *black market* juga meningkat. *Handphone black market* yaitu *handphone* yang diselundupkan secara sengaja ke dalam negeri dalam perdagangan gelap untuk menghindari sistem perpajakan negara. Berbeda dengan *handphone* legal, *handphone* ini masuk ke dalam negeri melalui distributor resmi serta telah memenuhi standar minimum pemerintah. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang pada pokoknya menyatakan konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai keadaan dan kondisi serta jaminan atas barang dan/atau jasa yang dipakainya, dilanggar oleh tindakan pasar gelap dalam penjualan telepon seluler ini.

Pada tanggal 4 - 27 November 2024 Bea Cukai Soekarno – Hatta telah melakukan penindakan terhadap 239 penyelundupan. Alat teknologi komunikasi seperti *handphone*, komputer genggam, dan tablet (HKT)

⁴ Menra Lian Jaya Putra dkk, 2021, *Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyelundupan Smartphone*, Indonesian Journal of Criminal law and Criminology (IJCC), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol 2 no 1 Maret 2021, hal 24-32

diselundupkan sebanyak 289 unit di antaranya terdapat 102 iPhone.⁵ Pada tanggal 27-28 Januari 2025 Bea Cukai Batam telah menggagalkan penyalahgunaan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) pada perangkat ponsel, khususnya *iPhone* ilegal. Ada 42 unit ponsel diantaranya 20 unit *iPhone* diamankan dalam penindakan ini. Selain penyelundupan terungkap juga kasus perjkian IMEI bermodus barang bawaan pribadi penumpang di Terminal Kedatangan Internasional Ferry Batam Centre.⁶

Berikut ditampilkan tabel data tentang beberapa kejadian penyelundupan *iPhone* yang ditangani oleh Dirjen Bea Cuka di Indonesia.

Tabel 1.2

Beberapa Kasus Penyelundupan iPhone yang ditangani Bea Cukai

No	Tanggal	Tempat	Jumlah	Asal
1	18 November 2021	Bandara Juanda Surabaya	84	Singapura dan Hongkong
2	4-27 November 2024	Bandara Soekarno – Hatta Tangerang	102	Batam
3	27-28 Januari 2025	Dermaga Internasional Ferry Batam	20	Singapura dan Malaysia
4	13 Maret 2025	Bandara Hang Nadim Batam	100	Malaysia

Sumber: [Beacukai.go.id/berita](https://beacukai.go.id/berita) (diolah peneliti)

⁵ Dendi Siswanto, Bea Cukai Cegah Kerugian Negara Rp 870 Juta dari Penyelundupan iPhone hingga Kosmetik, <https://nasional.kontan.co.id/news/bea-cukai-cegah-kerugian-negara-rp-870-juta-dari-penyelundupan-iphone-hingga-kosmetik/>, di akses pada tanggal 15 Februari 2025, 09.10 WIB

⁶ Rizki Maulana, Modus Joki IMEI iPhone Terungkap: 42 HP Apple Disita Bea Cukai!, <https://cungmedia.com/modus-joki-imei-iphone-terungkap-42-hp-apple-disita-bea-cukai/>, di akses pada tanggal 15 Februari 2025, 10.15 WIB

Tingginya angka penyelundupan iPhone menjadikan Dirjen Bea dan Cukai mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk pengawasan dan penindakan masuknya barang impor. Dirjen Bea dan Cukai adalah lembaga pemerintah yang membantu memastikan bahwa barang yang diimpor dan diekspor dari Daerah Pabean bergerak dengan lancar. Menurut UU No 17 Tahun 2006, Perubahan atas UU No 10 Tahun 1995, kepabean dimaksudkan meningkatkan pendapatan negara dan melindungi produk dalam negeri serta memastikan bahwa tidak semua barang bisa masuk secara bebas ke pasaran Indonesia. Untuk mencegah hal ini terjadi, barang yang masuk ke pelabuhan atau bandar udara dilengkapi dokumen. UU kepabeanan adalah bagian dari hukum fiskal yang bertujuan melindungi masyarakat dan memastikan bahwa barang, orang, dan dokumen dikirim dengan lancar. Dengan bea masuk ideal, laju pertumbuhan nasional ditingkatkan agar Dirjen Bea dan Cukai dapat mengawasi secara efektif.

Selain merugikan negara kasus penyelundupan iPhone ilegal juga merugikan masyarakat sebagai konsumen. Ketidaktahuan masyarakat tentang dampak hukum penggunaan iPhone ilegal bisa menjerat masyarakat ke dalam ranah pidana. Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban serta sanksi bagi penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen. Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dikenai sanksi administratif

dan pidana, termasuk ganti rugi, jika konsumen mengetahui dan ditemukan terlibat dalam pembelian barang yang dianggap melanggar hukum atau tidak resmi akan dikenai tindakan pidana penadahan. Konsumen juga dapat menggugat ke pengadilan atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) apabila pelaku usaha tidak memberikan tanggapan. Penyelesaian sengketa bisa dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen, serta menghukum pelaku usaha yang melanggar

Dari pemaparan yang telah diuraikan diatas, peneliti akan mengangkat judul skripsi mengenai **“PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN IPHONE ILEGAL”**.

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang, peneliti menemukan rumusan masalah penelitian skripsi ini yakni :

1. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap peredaran iPhone ilegal?
2. Bagaimana Penegakan hukum terhadap peredaran iPhone ilegal berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini menurut rumusan masalah yakni :

1. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhaap peredaran iPhone ilegal.

2. Untuk mengetahui Penegakan hukum terhadap peredaran iPhone ilegal berdasarkan Undang-Undang perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di dalam skripsi ini mencakup dua manfaat, secara teoritis atau praktis, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Harapannya memberi pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat secara luas.

2. Manfaat Praktis

Harapannya memberi pemahaman mendalam bagi masyarakat khususnya pengguna iPhone tentang pengawasan dan Penegakan hukum kepada pengguna iPhone ilegal

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam melakukan penelitian ini yakni :

1. **Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif dimana peneliti mencari bahan pustaka juga data sekunder untuk diteliti. Penelitian normatif yakni pendekatan menurut bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum serta aturan perundangan terkait penelitian. Penelitian ini juga dikenal penelitian kepustakaan. Data pada penelitian ini yakni data sekunder berupa undang-undang juga beberapa jurnal terkait penelitian.⁷

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.182

2. Masalah Pendekatan

Pendekatan penelitian ini yakni:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Salah satu metode penelitian hukum berfokus analisis terhadap aturan perundangan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menafsirkan isi undang-undang, peraturan, atau kebijakan yang ada dalam suatu negara atau wilayah.⁸ Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengkaji berbagai teks perundangan dan regulasi relevan dengan topik, termasuk UU, PP, Kepres, dan aturan lainnya yang terkait. Peneliti juga akan meneliti dan menelaah hubungan antara berbagai peraturan tersebut untuk melihat konsistensi, konflik, atau celah hukum yang ada. Pendekatan perundangan penelitian hukum normatif punya kegunaan praktis atau akademis.

2. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan beranjak pemahaman terhadap pandangan dan doktrin di ilmu hukum. Sehingga terbentuk sebuah definisi, konsep, serta asas hukum relevan, pijakan untuk membangun argumentasi hukum menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁹

3. Sumber Bahan Hukum

Di penelitian skripsi ini memakai sumber bahan yakni

⁸ *Ibid*, hal.137

⁹ *Ibid*, hal. 177

bahan hukum primer serta sekunder:

1. **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum mengikat seperti UU, Permen, dan seluruh aturan yang berlaku.¹⁰ Bahan hukum primer penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeaan.
- c. Permenkominfo No. 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Terhubung ke Jaringan Bergerak Seluler melalui Identifikasi IMEI.
- d. Permendag No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Dan Pegaturan Impor.
- e. Permenkeu No. 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeaan Cukai Dan Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman.

2. **Bahan Hukum Sekunder**

Skripsi ini menggunakan sumber bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum dari bahan-bahan pustaka mendukung dan memperjelas pemahaman pada bahan hukum primer seperti buku teks memiliki kaulifikasi tinggi atau

¹⁰ **Ibid**, hal.181

penelitian terdahulu yang relevan¹¹.

4. **Proses Pengumpulan Bahan Hukum**

Peneliti menggunakan Studi Kepustakaan (*Literature Review*). Metode penelitian ini dengan menganalisis informasi atau data dari berbagai buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu yang terkait termasuk yang online untuk mendapatkan landasan teori yang kuat.¹²

5. **Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian memakai analisis deskriptif kualitatif untuk mengetahui bagaimana peraturan dan kebijakan diterapkan, serta bagaimana proses pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran terkait peredaran *iPhone* ilegal.¹³

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memberi informasi dan memahami pembahasan lengkap dalam skripsi ini. Pembahasan pada bab pertama dan bab-bab berikutnya saling berhubungan, sehingga menghasilkan suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal berisi informasi dasar tentang penelitian mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sumber bahan

¹¹ **Ibid**, hal 182

¹² **Ibid**, hal.195

¹³ **Ibid**, hal. 246

hukum, proses pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum dan diakhiri dengan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang pengertian penegakan hukum, pengawasan hukum, peredaran barang serta iPhone legal dan ilegal

BAB III PEMBAHASAN

Pembahasan dalam bab ini disusun berdasarkan pendekatan perundang-undangan, yang menekankan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya dalam praktik, khususnya dalam hal pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran iPhone ilegal di Indonesia serta peran lembaga penegak hukum dalam menanggulangi peredaran barang ilegal tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan bagian akhir dari laporan penelitian. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian, sedangkan saran mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada.